

## PERGESERAN NILAI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT DI LEMBANG KOLE BAREBATU KECAMATAN MALIMBONG BALEPE' KABUPATEN TANA TORAJA

Mustaring<sup>1</sup>, Muh. Sudirman<sup>2</sup>, Reykah Mangori<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>mustaring@unm.ac.id, <sup>2</sup>sudirman@gmail.com,

<sup>3</sup>reykahmangori@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine (1) the form of value shift in marriage by indigenous peoples in Kole Barebatu Village, Malimbong Balepe' District, Tana Toraja Regency; (2) Factors Affecting Value Shifts in Marriage by Indigenous Peoples in Kole Barebatu Village, Malimbong Balepe' District, Tana Toraja Regency. To achieve this goal, the researchers used a qualitative approach. Checking the validity of the data used is source triangulation. The data obtained from the research results were processed using descriptive data types

**Keywords:** *Value Shift and Marriage by Indigenous Peoples.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk pergeseran Nilai dalam Perkawinan oleh Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja; (2) Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai dalam Perkawinan oleh Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu Triangulasi Sumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan jenis data secara deskriptif.

**Kata Kunci:** *Pergeseran Nilai, Perkawinan Pada Masyarakat Adat*

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga. Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan suatu hal yang penting sebab perkawinan bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kekerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh sebab itu perkawinan bagi masyarakat adat tidak hanya dimaknai sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan adat dan juga sekaligus perikatan kekerabatan ketetangaan. Undang-Undang pasal 18 b ayat 2 menjelaskan bahwa Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat yang sesuai dengan prinsip NKRI diizinkan hidup sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masyarakat adat yang ingin melaksanakan perkawinan secara hukum adat diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip NKRI Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita (suami isteri) bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ke-Tuhanan.” Lebih lanjut dijelaskan

dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, maka menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan”. Bagai-mana tata tertib adat yang harus dilakukan dalam oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan dalam masyarakat, Undang-Undang No.16 tahun 2019 tidak mengaturnya. Masyarakat adat diberikan kebebasan melangsungkan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing dan juga nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan asalkan segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Jika berbicara mengenai perkawinan adat maka tidak akan lepas dari hukum adat sebab dasar pelaksanaan perkawinan adat yaitu hukum adat. Hukum adat yang lahir dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan perasaan masyarakat. Salah satu daerah yang masih memegang kuat akan adat istiadatnya ialah Tana Toraja. Masyarakat Tana Toraja banyak yang memilih menyelesaikan permasalahan melalui hukum adat dan juga melaksanakan suatu kegiatan melalui hukum adat, salah satunya perkawinan. Adat kebiasaan di suatu daerah sering kali berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat anatara lain: faktor magis, faktor agama, faktor kekuasaan, dan faktor kebudayaan dari luar. Adat kebiasaan di Tana Toraja juga di pengaruhi oleh ke empat faktor tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perubahan akan adat kebudayaan di Tana Toraja saat ini, perkawinan oleh masyarakat adat di Tana Toraja saat ini sudah mengalami perubahan baik itu dari segi pelaksanaan maupun nilai yang terkandung di dalamnya.

Lembang Kole Barebatu merupakan salah satu daerah di Tana Toraja yang dimana masyarakatnya masih melangsungkan perkawinan melalui hukum adat, perkawinan dengan menggunakan hukum adat di Lembang Kole Barebatu dikenal dengan istilah *Ma'Parampo*. *Ma'Parampo* memiliki nilai-nilai yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adat seperti nilai religi, nilai moral, nilai sosial, dan nilai kultural (budaya)

Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam pelaksanaan *Ma'Parampo* di Lembang Kole Barebatu yang menyebabkan nilai-nilai yang ada di dalamnya juga ikut tergeser. Dahulu sebelum agama masuk di Lembang Kole Barebatu masyarakatnya menganut kepercayaan *Alluk-todolo*, yang dimana kepercayaan tersebut mengambil peran yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat adat di daerah tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, agama mulai masuk ke daerah tersebut dan perkembangannya cukup pesat yang mengakibatkan saat ini mayoritas masyarakatnya menganut agama Kristen. Karena terdapat beberapa ritual dalam upacara tersebut yang di anggap tidak relevan dengan ajaran dalam agama Kristen maka ritual-ritual tersebut diganti. Contohnya pembawaansirih (*ma'bawa pangngan*) kepada keluarga mempelai perempuan. Dahulu sirih akan diletakkan di *Tongkonan Alang* (salah satu bagian dari rumah adat Tana Toraja) namun karena ritual tersebut berkaitan dengan kepercayaan *Animisme* (melibatkan roh nenek moyang) maka ritual tersebut diganti karena dianggap tidak relevan dengan ajaran agama Kristen.

Selain itu budaya dari luar juga mempengaruhi pelaksanaan *Ma'Parampo*, misalnya pakaian adat Tana Toraja yang mulai mengikuti gaya modern, makanan yang disediakan pun bukan lagi makanan tradisional yang ada di daerah tersebut. Tana Toraja dikenal dengan sistemkastanya, sistem kasta penting dalam perkawinan pada masyarakat adat Tana Toraja sebab pelaksanaan upacara perkawinan akan dilangsungkan berdasarkan strata sosial yang dimiliki oleh keluarga. Namun saat ini banyak

dari masyarakat adat yang menyelenggarakan upacara perkawinan tidak sesuai dengan sistem kastanya lagi melainkan sesuai dengan kesanggupan ekonomi yang dimiliki.

Oleh karena beberapa ritual dalam *Ma' Parampo* yang saat ini berubah maka berpengaruh juga pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang dulunya ada mulai tergeser dengan nilai-nilai baru yang mengikuti perkembangan dan kondisi masyarakat Lembang Kole Barebatu. Nilai-nilai yang dulunya terdapat dalam perkawinan adat di Desa Kole Barebatu tentunya memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat adat di daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang dilakukan kepada subjek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, naskah wawancara yang mendukung dengan judul penelitian ini dan bukan berupa data angka, lalu dideskripsikan atau digambarkan secara sistematis serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun lokasi penelitian ini di Lembang Kole Barebatu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan alat bantu berupa alat perekam, (handpone) kamera dan alat tulis. Lalu pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pergeseran Nilai dalam Perkawinan oleh Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu.**

#### **a Nilai Religi.**

Upacara perkawinan oleh masyarakat adat (*ma'parampo*) bersumber dari kepercayaan nenek moyang orang Toraja, yang menganut kepercayaan *alluk todolo*. Oleh karena itu ritual-ritual dan kebiasaan-kebiasaan dalam perkawinan banyak yang berkaitan dengan roh-roh leluhur. Namun saat ini agama telah masuk di Lembang Kole Barebatu yang menyebabkan masyarakatnya

tidak lagi melakukan beberapa ritual karena dianggap tidak sesuai dengan agama yang mereka yakini.

Salah satu bentuk pergeseran nilai religi pada upacara perkawinan di Lembang Kole Barebatu ialah ditandai dengan proses pembawaan sirih yang tidak lagi di bawah dan di letakkan pada tongkonan alang selai itu dulunya sirih di bawah pada malam hari karena pantang bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya ketika diketahui oleh masyarakat.

Dikarenakan agama mulai masuk di lembang Kole Barebatu sedangkan pembawaan sirih dulunya di kaitkan dengan roh-roh leluhur serta terdapat berbagai pantangan dalam ritual tersebut yang dipercayai oleh kepercayaan animisme maka saat ini sirih tidak lagi di letakkan di Tongkonan Alang namun langsung di bawah kerumah calon mempelai wanita. Sebab ritual tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat lembang Kole Barebatu saat ini, mayoritas masyarakatnya menganut agama Kristen. Nilai dalam pembawaan sirih saat ini sudah berubah, yaitu lebih kepada nilai sopan santun.

Saat ini nilai dalam pembawaan sirih berubah menjadi nilai moral, yaitu lebih kepada sopan santun. Sampai saat ini tujuan dari pembawaan sirih sebenarnya masih sama yaitu sebagai simbol menghargai dan menghormati dalam kehidupan masyarakat. Namun memang ada perubahan dari pelaksanaan pembawaan sirih pada kepercayaan *alluk todolo* dengan agama Kristen.

Bentuk pergeseran nilai religi berikutnya dilihat dari ritual *Ma'dedek Ba'ba* yang sudah jarang di laksanakan pada upacara *Ma'parampo*. Saat ini ritual *Ma'dedek Ba'ba* dilaksanakan setelah kedua mempelai telah sah secara adat. Seharusnya sebelum ke dua mempelai sah secara adat *Ma'dedek Ba'ba* dilakukan karena pada ritual inilah mempelai pria mengutarakan niatnya untuk meminang mempelai wanita.

#### **b. Nilai Moral**

Bentuk pergeseran nilai moral dalam perkawinan di Lembang Kole Barebatu di

tandai dengan jarangnyanya lagi di lakasanakan ritual *ma'dedek ba'ba* dalam upacara *ma'parampo* saat ini. Ritual *ma'dedek ba'ba* memiliki nilai moral seperti sopan santun, pada ritual ini perwakilan dari pihak pria akan berbicara dengan dengan perwakilan dari pihak wanita menggunakan syair dan pantun tentunya dengan bahasa yang sangat sopan dan penuh kehati-hatian.

### c. Nilai Sosial

Bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan di lembang kole barebatu di lihat dari warna baju dalam *ma'parampo*. Warna baju memiliki nilai menggambarkan kedudukan sosial keluarga dalam masyarakat. Namun saat ini, hampir semua kalangan memakai baju yang sama. Mengapa strata sosial sangat penting dalam perkawinan bagi masyarakat adat di Tana Toraja dikarenakan itu akan berpengaruh dengan jumlah Kapa' (perjan-jian), atau hukuman (biasanya berupa kerbau) yang diberikan kepada pasangan suami istri yang menyebabkan timbulnya perceraian.

Lalu bentuk pergeseran dalam nilai moral berikutnya ditandai dengan jarangnyanya lagi penyediaan makanan khusus seperti *kollong bai* (leher babi) untuk kalangan tertentu. Dahulu tidak semua kalangan dapat diberikan *kollong* (leher) babi. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan yaitu golongan *ma'dika* atau *puang* (golongan kasta atas). Namun saat ini semua orang yang hadir dalam upacara *ma'parampo* boleh memakan bagian daging yang sama.

Selain itu, bentuk pergeseran nilai sosial lainnya pada perkawinan di Lembang Kole Barebatu ialah, saat ini masyarakat lebih sering mengundang lewat via telpon dibandingkan harus datang secara langsung bersilaturahmi dengan para undangan. Padahal selain dari tujuan mengundang para tamu undangan, mengundang secara langsung ke rumah juga memiliki maksud untuk saling bersilaturahmi. Namun karena perkembangan teknologi maka masyarakat lebih memilih cara yang praktis untuk mengundang para tamu.

### d. Nilai Budaya

Adat yang mengandung nilai budaya, merupakan warisan dari leluhur yang patut untuk dijaga dan dilestarikan, oleh karena itu diperlukan pemajuan kebudayaan sehingga diharapkan kebudayaan yang sudah ada tidak hilang, salah satunya dalam adat perkawinan, masyarakat yang melakukan adat perkawinan secara langsung dapat melestarikan ritual-ritual adat, baju adat, bahkan sampai pada makanan khas daerah. Namun saat ini pelaksanaan perkawinan khususnya pada masyarakat adat di lembang Kole Barebatu mengalami perubahan, yang ikut juga menggeser nilai budaya yang ada di dalamnya.

Bentuk pergeseran nilai budaya yang pertama dalam perkawinan adat di lembang Kole Barebatu ialah saat ini pihak wanita tidak lagi membayar semua biaya perkawinan. Dulu pihak perempuanlah yang menanggung seluruh biaya perkawinan namun karena saat ini pihak perempuan merasa sulit untuk menanggung semua biaya perkawinan maka pihak laki-laki kini ikut terlibat

Masyarakat adat Lembang Kole Barebatu dalam melakukan perkawinan mulai kurang memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam ritual *Ma'parampo*. Contohnya pakaian adat yang digunakan saat ini modelnya mulai mengikuti gaya modern, selain itu makanan berupa kue yang di sediakan kebanyakan buka kue khas daerah Tana Toraja.

Bentuk pergeseran nilai budaya selanjutnya pada perkawinan di Lembang Kole Barebatu ditandai dengan model baju adat yang mulai berubah. Karena saat ini fashion juga ikut berkembang sehingga masyarakat mengikuti trend fashion saat ini. Baju adat mulai dimodifikasi menjadi lebih modern, seperti penambahan beberapa aksesoris, di campur dengan warna lain.

### B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat di Lembang Kole Barebatu

Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tidak serta merta berubah dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat,

begitupula dengan hukum adat yang terdapat dalam perkawinan di Lembang Kole Barebatu, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai dalam perkawinan oleh masyarakat adat di desa Kole Barebatu ialah:

### 1. Faktor Agama

Di Lembang Kole Barebatu, hukum adat berasal dari kepercayaan leluhur. Dimana para leluhur di lembang Kole Barebatu menganut kepercayaan animisme. terdapat ritual-ritual yang berkaitan dengan roh nenek moyang, selain itu terdapat pantangan-pantangan dalam melaksanakan upacara perkawinan yang dipercayai oleh kepercayaan animisme.

Agama memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan hukum adat di Lembang Kole Barebatu. Ritual yang dianggap tidak relevan dengan ajaran agama Kristen diganti atau diubah tata cara proses pelaksanaannya. Contohnya ritual pembawaan sirih yang diubah proses pelaksanaannya dikarenakan ritual tersebut masih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme. Saat ini, sirih tidak lagi dibawa dan diletakkan di Tongkonan Alang namun langsung di bawah kerumah calon mempelai perempuan. Selain itu, ritual ini juga dulunya memiliki pantangan atau pamali yang dipercayai oleh kepercayaan animisme dan bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Lembang Kole Barebatu saat ini

### 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan di Lembang Kole Barebatu. Tana Toraja, termasuk lembang Kole Barebatu masih mengenal akan sistem kasta (keturunan tuan dan budak). Kasta atas dalam melakukan perkawinan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar juga meskipun tak sebesar upacara pemakamannya. Dari hasil wawancara, ternyata dulu pihak perempuanlah yang menanggung seluruh biaya perkawinan yang ada. Namun saat ini, perempuan sulit secara ekonomi untuk menanggung semua biaya perkawinan. Selain itu saat ini pihak pria

sudah dianggap sangat mampu untuk menanggung biaya perkawinan. Dikarenakan beberapa masyarakat sudah memiliki ekonomi yang baik maka saat ini ada beberapa masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan kastanya lagi

### 3. Faktor Kebudayaan Dari Luar

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pergeseran nilai dalam perkawinan di Lembang Kole Barbatu ialah pengaruh budaya dari luar dimana hal tersebut mempengaruhi budaya dalam pelaksanaan upacara *Ma'Paramppo*, karena banyak dari masyarakat yang merantau ke kota entah itu untuk bekerja ataupun untuk menuntut ilmu sehingga menyebabkan mereka akan membawa kembali budaya dari luar.

Salah satu contohnya dampak budaya dari luar ialah baju adat yang digunakan, dimana desainnya mulai mengikuti gaya-gaya modern, begitupun dengan pemahaman adat yang mulai berubah terkhusus bagi kalangan anak muda, mereka lebih menyukai hal-hal yang simple contohnya melangsungkan perkawinan dengan tidak memperhatikan hal-hal kecil yang ada di dalamnya seperti makanan, ataupun pakaian adat. Terdapat juga ritual yang sudah jarang dilaksanakan yaitu ritual *Ma'dedek Ba'ba* karena menurut mereka sahnya perkawinan itu bila dilaksanakan secara agama dan hukum yang berlaku.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul "Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Adat di Desa Kole Barebatu di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja maka secara keseluruhan disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan pada masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu yaitu dilihat dari proses pelaksanaan perkawinan yang telah berubah dan pemahan masyarakat yang berubah terhadap perkawinan yang mengakibatkan hilangnya sebagian nilai

dalam ritual yang ada dalam upacara perkawinan (*Ma'parampo*).

2. Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai dalam perkawinan pada masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu meliputi, faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor kebudayaan dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaniyantri, H. N. (2001). *Pengantar Hukum Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B, Ter Haar. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Cahyani, T. D. (2007). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Danial, R. P. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau. *Humanika*.
- Djamali, R. A. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elly M. Setiadi, U. K. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan*
- Paul B. Hotron, C. L. (1999). *Sociology*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Utomo, I. (2017). *Hukum Adat*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar, A. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- A.K Sampe Asang, L. M. (2018). Tana' Dalam Rampanan Kapa' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologi
- Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- J. Dwi Narwoko, B. S. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Medis Group.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mazali, A. (2005). *Antropologi & Pembangunan*. Jakarta: Prenamedai Group.
- Muhammad Syukri, d. (2015). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persade.
- Nugroho, F. (2015). *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. Surabaya: PT. JePe Press Media Utama.
- Santoso. (2016, Desember). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Soal Keagamaan, Vol. 7 No.2*, 430.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- Zakky. (2022, Januari 12). Macam-macam nilai beserta penegrtiannya. Retrieved FromOSF: <https://www.seluncur.id/macam-macam-nilai>
- Mengenai Makna Tana' Dalam Aluk Rampanan kapa'. *Jurnal Kinaa*, 2.
- Danial, R. P. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau. *Humanika*, 62.
- Louis Banne Moling, d. (2019). Peubahan Hukum Adat Pada Tradisi Pekawinan Masyarkat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Tana Toraja.